

**PERANAN PONDOK PESANTREN ABU DZARRIN
AL-RIDLWAN DESA SUMBERTLASEH KECAMATAN
DANDER KABUPATEN BOJONEGORO DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI SANTRI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam



OLEH

NAFISATUL AF'IDAH

NIM/NIRM : 2018.5502.03.0070/2018.4.055.0203.1.000063

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI**

BOJONEGORO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nafisatul Af'idah

NIM/NIMKO : 2018.5502.03.0070/2018.4.055.0203.1.000063

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwani Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Santri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 10 Agustus 2022

Saya Yang Menyatakan



NAFISATUL AF'IDAH

2018.5502.03.0070

UNUGIRI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nafisatul Af'idah, NIM/NIMKO: 2018.5502.03.0070/2018.4.055.0203.1.000063 dengan judul "Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwani Desa Sumberblasah Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Santri" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 10 Agustus 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I
NIDN. 2117087701


Khurul Anam, M.H.I
NIDN. 2115058902

UNUGIRI

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Nafisatul Af'idah, NIM/NIMKO: 2018.5502.03.0070/2018.4.055.0203.1.000063. ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Ketua Sidang) (.....)
2. Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H. (Penguji I) (.....)
3. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I. (Penguji II) (.....)
4. Ali Hamdan, M.Ag. (Sekertaris Sidang) (.....)

Bojonegoro, 20 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Dekan,


Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.
NIDN. 2117087701

UNUGIRI

MOTTO

“Laki-laki yang mencintai Tuhan akan takut mengecewakan istrinya.

Perempuan yang mencintai Tuhan akan takut durhaka kepada suaminya. Laki-laki yang mencintai Tuhan akan menjaga dirinya saat marah pada istri, Ini karena dia tahu bahwa seorang istri adalah amanah yang harus dijaganya” –Hanny Dewanti



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur atas semua yang telah Allah berikan, dan atas rahmatnya kami berhasil menyelesaikan secuil karya ilmiah ini. Karya sederhana ini kami persembahkan untuk :

1. Romo Kyai Abd. Mu'thi, MA dan Ibu Nyai Murtadiyyah yang telah membiayai kuliah saya hingga akhir.
2. Untuk kedua orang tuaku Bapak Tarmuji dan Ibu Siti Khotijah yang saya cintai dan sayangi, terima kasih telah membesarkanku sampai saat ini, maafkan anakmu belum bisa membanggakan kalian.
3. Untuk adikku F'anutul Maula dan adikku Bariqotun Nitajiyah yang selalu memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Untuk dosen pembimbing Bapak Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I dan Bapak Khurul Anam, M.H.I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan karya ini.
5. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis mulai dari semester I sampai VIII, semoga Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan.
6. Untuk sedulur Ponpes Sirojul Hikmah, terima kasih telah membersamaku sampai detik ini.
7. Kepada teman-temanku HKI angkatan 2018 semoga kita menemukan kesuksesan di jalan masing-masing.

ABSTRAK

Nafisatul Af'idah (2018.5502.03.0070), Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Santri

Fenomena pernikahan dini sering terjadi di Indonesia dan salah satunya juga terjadi di pondok pesantren. Seperti di Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh pernikahan dini santri seringkali terjadi atas beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi dan perjodohan. Dalam hal ini penulis berfokus pada peranan pondok pesantren dalam upaya mencegah pernikahan dini yang terjadi di desa Sumbertlaseh, akan tetapi upaya tersebut relatif kurang efektif karena adanya perbedaan makna pernikahan dini dari sudut pandang agama dan hukum negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi Bagaimana pandangan pondok pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan di Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro terhadap pernikahan dini santri dan Bagaimana upaya pondok pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan di Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dalam mencegah pernikahan dini santri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan pondok pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan di Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro terhadap pernikahan dini santri dan untuk mengetahui upaya pondok pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan di Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dalam mencegah pernikahan dini santri.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi dan wawancara. Strategi analisis yang digunakan dengan menggunakan strategi analisis deduktif. Data diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan dianalisa menggunakan teori peranan dan pernikahan dini.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro terhadap pernikahan dini santri bahwasannya, Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan kurang setuju dengan adanya kasus pernikahan dini santri, karena remaja yang belum cukup umur dirasa belum mampu untuk menghadapi kehidupan setelah menikah dan akan berdampak buruk terutama bagi perempuan. Upaya-upaya Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan dalam mencegah pernikahan dini santri meliputi : (a) Mewajibkan santri yang sudah lulus SMA/MA mengabdikan di pondok minimal satu tahun. (b) Penyadaran kepada orang tua bahwa santri memiliki potensi tinggi. Dari upaya tersebut terlihat bahwasannya Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan sangat menentang pernikahan dini yang dilakukan oleh santri. Dari upaya-upaya tersebut disimpulkan bahwasannya masih kurang efektif dalam pencegahan pernikahan dini santri karena faktanya masih ada santri yang melakukan pernikahan dini.

Kata Kunci : Peranan, Pondok Pesantren, Pernikahan Dini Santri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmat, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhir. *Amin.*

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro..
3. Khurul Anam, M.HI selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I dan Khurul Anam, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliauah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Bojonegoro, 10 Agustus 2022

Penulis

UNUGIRI
NAFISATUL AF'IDAH

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Kerangka Teori	9
I. Metodologi Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KERANGKA TEORETIS	15

A. Peranan.....	15
1. Pengertian Peranan.....	15
2. Perbedaan Peranan dan Peran.....	17
3. Jenis-jenis Peranan.....	18
B. Pernikahan Dini.....	19
1. Definisi Pernikahan Dini.....	19
2. Dasar Hukum Pernikahan Dini.....	22
3. Pernikahan Dini menurut UU dan Hukum Islam.....	24
4. Faktor-faktor penyebab Pernikahan Dini.....	32
5. Dampak Pernikahan Dini.....	34
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....	36
A. Deskripsi Wilayah.....	36
1. Sejarah Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh.....	36
2. Pendidikan dan Kegiatan Ekstrakurikuler Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh.....	37
3. Keadaan Ustadz/Ah dan Santri Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh.....	38
4. Susunan Pengurus Putri Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh.....	39
5. Rincian Pengajian Kitab Kuning Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh.....	40
B. Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh.....	41
1. Proses terjadinya Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh.....	41
2. Faktor yang melatar belakangi Pernikahan Dini Santri.....	42
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....	45
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	45

1. Pandangan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Terhadap Pernikahan Dini	45
2. Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh	47
3. Upaya Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh dalam Pencegahan Pernikahan Dini.....	49
B. Analisis Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Pencegahan Pernikahan Dini Santri.....	50
1. Upaya Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh dalam Mencegah Pernikahan Dini Santri.....	50
2. Analisis Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Santri.....	55
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

UNUGIRI

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	8
2. Tabel 3.1 Pendidikan Formal dan Non Formal Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh	37
3. Tabel 3.2 Jumlah Santri Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Pada Tahun 2022/2023	38
4. Tabel 3.3 Jumlah Ustadz/Ah Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Pada Tahun 2022/2023	38
5. Tabel 3.4 Susunan Pengurus Putri Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Pada Tahun 2021/2022	39
6. Tabel 3.5 Pelaku Pernikahan Dini Santri Pada Tahun 2019 Sampai 2021	41



UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	b	ظ	z
ت	t	ث	'
ث	th	ج	gh
ج	j	ح	f
ح	h	خ	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	,
ص	s}	ي	Y
ض	d		


Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

UNUGIRI

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	i
اُ	Damah	u



UNUGIRI